

## BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1155 / DISDIKBUD/2024

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017 TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

## BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a.
- bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok b. Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a c. dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Perpanjangan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
- 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Desember 2024 BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 / DISDIKBUD/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR
PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

### A. NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	69834427	тк	Negeri	PARIT KONGSI	TELUK PANDAN	GALING
2	TKN PEMBINA PEMANGKAT	30108432	TK	Negeri	JL. PENJAJAP BARAT PEMANGKAT	PENJAJAP	PEMANGKAT
3	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	30109835	тк	Negeri	JALAN RAYA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
4	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	69834426	TK	Negeri	SUNGAI SAMBAS KECIL	BERINGIN	SAJAD
5	TKN PEMBINA SAMBAS	30108357	TK	Negeri	JL. TABRANI	SAING RAMBI	SAMBAS
6	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	30108799	ТК	Negeri	DS. KARTIASA	KARTIASA	SAMBAS
7	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	69834425	ТК	Negeri	JALAN RAYA TANJUNG PUTAT	SEPUK TANJUNG	SEBAWI

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
182	SDN 02 SENDOYAN CAPEL	30100403	SD	Negeri	DUSUN CAPIL DESA SENDOYAN	SENDOYAN	SEJANGKUNG
183	SDN 03 SETALIK	30100455	SD	Negeri	DSN. BUNGA	SETALIK	SEJANGKUNG
184	SDN 04 PERIGI LIMUS	30100462	SD	Negeri	DUSUN BERINGIN TUNGGAL, RT006/RW001, DESA PERIGI LIMUS	PERIGI LIMUS	SEJANGKUNG
185	SDN 05 SEBATAAN	30100535	SD	Negeri	JL. RAYA SEBATAAN DUSUN SEBATAAN	SULUNG	SEJANGKUNG
186	SDN 06 SEMAYANG	30100611	SD	Negeri	DUSUN SEMAYANG DESA PERIGI LANDU KEC. SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	SEJANGKUNG
187	SDN 07 MAKLEBAR	30100616	SD	Negeri	DUSUN MAKLEBAR	SENUJUH	SEJANGKUNG
188	SDN 08 PENAKALAN	30100676	SD	Negeri	DSN. PARIT ARUNG	PENAKALAN	SEJANGKUNG
189	SDN 09 KENANAI	30100649	SD	Negeri	JL. PIANTUS, DSN. KENANAI	PIANTUS	SEJANGKUNG
190	SDN 10 SEPANDAK	30100566	SD	Negeri	DUSUN SEPANDAK	SEPANTAI	SEJANGKUNG
191	SDN 11 SAJINGAN KECIL	30100542	SD	Negeri	DSN. SAJINGAN KECIL	SEMANGA	SEJANGKUNG
192	SDN 12 SEMAKUAN	30100591	SD	Negeri	JLN.SEMAKUAN DUSUN SETAMBAH RT 007 RW 002	SEMANGA	SEJANGKUNG
193	SDN 13 SEJANGKUNG	30100605	SD	Negeri	JL. H. M. SYARIE. H. DAHLAN, DSN. SEMBUAI	PARIT RAJA	SEJANGKUNG
194	SDN 14 SENDOYAN BUNGOR	30100206	SD	Negeri	JL. BATU LAYAR, DSN.BUNGOR	SENDOYAN	SEJANGKUNG
195	SDN 15 SENDOYAN SUNGAI	30100197	SD	Negeri	DUSUN BATU LAYAR	SENDOYAN	SEJANGKUNG
196	SDN 16 SENABAH	30100192	SD	Negeri	DSN. SENABAH	SEMANGA	SEJANGKUNG
197	SDN 17 SATAI	30100238	SD	Negeri	DUSUN SATAI	SEPANTAI	SEJANGKUNG
198	SDN 18 KAWAKAN	30100243	SD	Negeri	DSN. KAWAKAN	PARIT RAJA	SEJANGKUNG

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
120	SMPS PGRI 1 TEBAS	69988553	SMP	Swasta	JL. H. HASAN, DESA BEKUT, KECAMATAN TEBAS	ВЕКИТ	TEBAS
121	SMP HOSANA TEBAS	30100271	SMP	Swasta	JL. RAYA TIMUR NO. 32	MAK RAMPAI	TEBAS
122	SMP SWASTA PERINTIS	69861143	SMP	Swasta	SENTURANG	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS
123	SMP SWASTA AL-AMIN TEBAS	69946892	SMP	Swasta	DESA SUNGAI KELAMBU, KECAMATAN TEBAS, KABUPATEN SAMBAS	SUNGAI KELAMBU	TEBAS
124	SMP YOS SOEDARSO	30100261	SMP	Swasta	JL. SINAR BARU NO. 34	TEBAS KUALA	TEBAS
125	SMPS AMKUR TEBAS	69971640	SMP	Swasta	JALAN KUALA HARAPAN NO. 36 TEBAS KUALA	TEBAS KUALA	TEBAS
126	SMPS ISLAM TERPADU AL-FURQON TEBAS	69972380	SMP	Swasta	JALAN H. SAID DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS	TEBAS KUALA	TEBAS
127	SMP ALFALAH TEBAS	30100372	SMP	Swasta	JL. AMANAH	TEBAS SUNGAI	TEBAS
128	SMP ISLAMIYAH SEKURA	30100273	SMP	Swasta	JL. KESEHATAN SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
129	SMP JASA MULIA SUNGAI BARU	30100274	SMP	Swasta	JL. PEMUDA NO.227, DSN RASAU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
130	SMP SWASTA ISLAM SEMAYONG	69830207	SMP	Swasta	DUSUN SEMPADAN	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT

BURATI SAMBAS,